

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia merupakan negara Kesatuan yang memiliki keragaman pola, bentuk, dan susunan organisasi pemerintahan daerah serta masyarakat Indonesia yang ber-*Bhinneka Tunggal Ika*, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan prinsip dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan harus diselenggarakan secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan;
 - d. bahwa pemberian otonomi kepada daerah Provinsi Kalimantan Selatan harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya,

kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan yang dihadapi dalam dinamika masyarakat dalam tataran lokal, nasional, dan internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila;

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, potensi daerah, serta kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam rangka menciptakan otonomi daerah yang berdaya saing sehingga perlu disesuaikan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Selatan adalah bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki batas wilayah, penduduk, dan otonomi sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Kalimantan Selatan yang khas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati atau Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Perda Provinsi Kalimantan Selatan adalah peraturan daerah yang disetujui bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengatur penyelenggaraan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan daerah yang disetujui bersama antara Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden Republik Indonesia yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan

nasional untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Ibu Kota negara adalah Ibu Kota negara kesatuan Republik Indonesia.
18. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Undang-Undang ini didasarkan atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *bhinneka tunggal ika*.
- (2) Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini yaitu:
 - a. demokrasi;
 - b. kepentingan nasional;
 - c. keseimbangan wilayah;

- d. keadilan dan pemerataan kesejahteraan;
- e. peningkatan daya saing;
- f. kepastian hukum;
- g. daya guna dan hasil guna;
- h. pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal;
dan
- i. kesatuan pola dan haluan pembangunan Kalimantan Selatan.

Pasal 3

Pengaturan dalam undang-undang ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang efektif dan efisien berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. mewujudkan pemerintahan yang berkomitmen kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mensejahterakan masyarakat;
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik;
- d. mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar;
- e. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing;
- g. meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- h. meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

BAB II
POSISI, BATAS, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN IBUKOTA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pasal 4

Posisi Provinsi Kalimantan Selatan terletak pada:

- a. 114° (seratus empat belas derajat) $19'$ (sembilan belas menit) $13''$ (tiga belas detik) - 116° (seratus enam belas derajat) $33'$ (tiga puluh tiga menit) $28''$ (dua puluh delapan detik) Bujur Timur; dan
- b. 1° (satu derajat) $21'$ (dua puluh satu menit) $49''$ (empat puluh sembilan detik) - 4° (empat derajat) $10'$ (sepuluh menit) $14''$ (empat belas detik) Lintang Selatan.

Pasal 5

- (1) Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makasar.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Perubahan batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 (sebelas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, yaitu:
 1. Kabupaten Tanah Laut;
 2. Kabupaten Kotabaru;
 3. Kabupaten Banjar;
 4. Kabupaten Barito Kuala;

5. Kabupaten Tapin;
 6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 8. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 9. Kabupaten Tabalong;
 10. Kabupaten Tanah Bumbu;
 11. Kabupaten Balangan;
 12. Kota Banjarmasin; dan
 13. Kota Banjarbaru.
- (2) Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas kecamatan, dan kecamatan terdiri atas desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Kabupaten/Kota baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdapat Desa Adat yang diatur dengan Perda Provinsi Kalimantan Selatan.
- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. kedudukan dan status Desa Adat di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. tugas dan wewenang Desa Adat di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. tata pemerintahan Desa Adat di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. lembaga adat;
 - e. keuangan Desa Adat di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - f. majelis Desa Adat di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - g. tata hubungan dan kerja sama Desa Adat di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - h. pembangunan Desa Adat di Provinsi Kalimantan Selatan dan pembangunan kawasan perdesaan Desa Adat di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - i. pembinaan dan pengawasan; dan
 - j. pemberdayaan dan pelestarian.

Pasal 7

Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di kota Banjarbaru.

BAB III
KARAKTERISTIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pasal 8

- (1) Provinsi Kalimantan Selatan memiliki karakter kewilayahan berupa 2 (dua) ciri geografi utama yaitu kawasan dataran rendah berupa lahan gambut dan rawa yang kaya akan sumber keanekaragaman hayati dan kawasan dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan Meratus ditengah yang merupakan hutan tropis alami yang dilindungi oleh pemerintah.
- (2) Provinsi Kalimantan Selatan memiliki karakter potensi sumber daya alam berupa hutan tetap, hutan produksi, hutan lindung, hutan konvensi, perkebunan, dan bahan galian berupa batu alam, batubara, dan minyak bumi.
- (3) Provinsi Kalimantan Selatan memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang sebagian besar terdiri atas suku banjar, suku dayak, suku bugis, suku jawa, dan suku lainnya yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.
- (4) Provinsi Kalimantan Selatan memiliki karakter sebagai gerbang dan penyangga Ibu Kota Negara.

BAB IV
URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- (2) Selain kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi pembangunan daerah.
- (3) Koordinasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinasi urusan; dan
 - b. operasional urusan.

Bagian Kedua

Koordinasi Urusan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat berwenang mengoordinasikan urusan Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan wajib untuk melaksanakan hasil arahan koordinasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berwenang mengoordinasikan urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib untuk melaksanakan hasil arahan koordinasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi urusan pemerintahan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Operasional Urusan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berwenang menyelenggarakan operasional urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan operasional urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mengatur dan mengurus:
 - a. pelestarian masyarakat hukum adat setempat;
 - b. pariwisata berbasis adat;
 - c. kerjasama dengan pihak ketiga terkait dengan usaha pelestarian adat/istiadat;
 - d. pengelolaan dan perlindungan kawasan *geopark* pegunungan Meratus; dan
 - e. pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengoordinasikan dan mengarahkan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk melestarikan lingkungan dan membiayai pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai operasional urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V

POLA DAN ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Bagian Kesatu

Pola Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Pasal 14

- (1) Pola pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mewujudkan prinsip dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pola pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Pasal 15

Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- b. peningkatan daya saing;
- c. pengembangan tata kehidupan masyarakat;
- d. pembangunan yang berkelanjutan; dan
- e. manajemen risiko kehidupan.

Pasal 16

- (1) Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan paling sedikit berisi:
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem;

- c. pembangunan hukum daerah;
 - d. koordinasi pembangunan daerah;
 - e. pemberdayaan masyarakat;
 - f. pembangunan kebudayaan;
 - g. pengembangan infrastruktur;
 - h. pemerintahan daerah;
 - i. pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. pembangunan ketahanan pangan;
 - k. peningkatan investasi; dan
 - l. pengembangan pariwisata dan usaha menengah kecil mikro.
- (2) Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam menetapkan rencana strategis daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
- (3) Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, papan, serta kesehatan dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- c. pemenuhan kebutuhan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja;
- d. pemenuhan kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, tradisi, seni, dan budaya yang mencakup sumber daya manusia, lembaga, dan sarana prasarana, serta pranata kebudayaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- e. pemenuhan kebutuhan pelayanan kehidupan modern yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
- f. mewujudkan rasa nyaman, aman, dan damai bagi kehidupan masyarakat.

Pasal 18

Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan peningkatan kemampuan daya saing Provinsi Kalimantan Selatan yang diwujudkan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas;
- b. meningkatkan kompetensi tenaga kerja; dan
- c. menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.

Pasal 19

Pengembangan tata kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilaksanakan berdasarkan nilai kearifan lokal yang mengutamakan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia sesuai dengan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, toleransi, kebersamaan, keharmonisan, dan kegotongroyongan.

Pasal 20

Pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, merupakan elemen dalam pembangunan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara pencapaian aspek pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan.

Pasal 21

- (1) Manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e harus dipersiapkan agar masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan mampu menghadapi timbulnya permasalahan dan tantangan baru yang berdampak positif dan negatif dalam tataran lokal, nasional, dan internasional sehingga tidak mengalami gegar budaya dalam kehidupan masyarakat.

- (2) Manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan tradisi budaya dan kearifan lokal Provinsi Kalimantan Selatan dengan semangat kebhinekaan.

BAB VI

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Bagian Kesatu

Prioritas Pembangunan

Pasal 22

- (1) Dalam upaya mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perlu ditetapkan prioritas pembangunan yang paling sedikit bertumpu pada:
- a. pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pengembangan ekonomi ke arah pertambangan, industri, pariwisata, dan perdagangan;
 - c. pengembangan prasarana dan sarana pembangunan;
 - d. pengelolaan sumber daya alam secara efisien; dan
 - e. pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum.

Pasal 23

- (1) Pengembangan dan peningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a menitikberatkan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada iman taqwa, dan ilmu pengetahuan teknologi.
- (2) Dalam mewujudkan pengembangan dan peningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan strategi dan kebijakan meliputi:
- a. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan agama; dan
 - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sektor pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan agama.

Pasal 24

- (1) Pengembangan ekonomi ke arah pertambangan, industri, pariwisata, dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, menitikberatkan pada pengembangan pertambangan, industri, pariwisata, dan perdagangan yang berbasis pada potensi dan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi agraris, dan daerah kepulauan dengan dukungan transportasi yang kuat.
- (2) Dalam menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dengan bertumpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan strategi dan kebijakan antara lain dengan:
 - a. meningkatkan efisiensi berbagai kebijakan dalam upaya peningkatan produktivitas ekonomi dan nilai tambah produksi dengan memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - b. menciptakan sistem distribusi yang efisien;
 - c. mewujudkan struktur ekonomi industrialis yang diiringi oleh perdagangan, jasa, dan transportasi;
 - d. mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan;
 - e. memanfaatkan secara optimal potensi perikanan dan kelautan;
 - f. memanfaatkan secara optimal potensi pariwisata;
 - g. memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi masyarakat; dan
 - h. menstimulasi tumbuhnya pengusaha di daerah terutama untuk industri kecil dan menengah.

Pasal 25

- (1) Pengembangan prasarana dan sarana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Dalam mewujudkan pengembangan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan strategi dan kebijakan antara lain dengan:

- a. pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang berkualitas;
- b. penyediaan sarana prasarana air minum bagi masyarakat;
- c. penyediaan listrik sampai ke pelosok wilayah;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
- e. pengembangan telematika dan pelayanan telekomunikasi serta informasi ke segenap wilayah dengan harga yang terjangkau;
- f. pengembangan perumahan dan permukiman; dan
- g. pengembangan fasilitas perkantoran, fasilitas umum, dan sosial.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan sumber daya alam secara efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam secara efisien untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
- (2) Dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan strategi dan kebijakan antara lain dengan:
 - a. pembangunan yang diarahkan untuk terjaminnya ketersediaan sumber daya berkelanjutan;
 - b. pembangunan yang diarahkan untuk terwujudnya kelestarian fungsi daerah aliran sungai dan keberadaan air tanah;
 - c. pembangunan yang diarahkan untuk terwujudnya sistem manajemen bencana alam;
 - d. pembangunan yang diarahkan untuk terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - e. pembangunan yang diarahkan untuk terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bermanfaat untuk masyarakat dalam wilayah tersebut.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, menitikberatkan pada pembangunan bidang politik dan hukum.
- (2) Dalam mewujudkan pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan strategi dan kebijakan antara lain dengan:
 - a. pembangunan hukum yang diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, rasa keadilan tertib hukum;
 - b. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum;
 - c. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat; dan
 - d. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan prinsip partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua

Dukungan Prioritas Pembangunan

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi.
- (2) Sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Perekonomian, Industri, dan Investasi

Pasal 29

- (1) Pembangunan perekonomian, industri, dan investasi Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan secara seimbang dan bertumpu pada:
 - a. bidang pertanian;
 - b. bidang sumber daya alam;
 - c. bidang kelautan dan perikanan; dan
 - d. bidang kepariwisataan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperkuat dan menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 30

- (1) Pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
- (2) Pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
- (3) Pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan menuju sistem pertanian organik dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 31

- (1) Pembangunan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

- (2) Pembangunan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup minyak bumi dan bahan mineral lainnya yang menjadi keunggulan di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Hasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Pasal 32

- (1) Pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
- (2) Pembangunan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. memfasilitasi pengembangan potensi wisata bahari;
 - c. melakukan pembinaan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pendukung industri kelautan berskala usaha mikro kecil menengah dalam rangka menunjang ekonomi rakyat; dan
 - d. mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan.
- (3) Pembangunan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- (4) Pembangunan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan;
 - b. pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan;
 - c. penyusunan dan pengembangan sistem informasi dan data statistik perikanan; dan
 - d. pengadaan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.

Pasal 33

- (1) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d diarahkan pada pengembangan kepariwisataan yang:
 - a. memperhatikan keanekaragaman dan keunikan budaya;
 - b. berbasis kerakyatan;
 - c. berorientasi pada kualitas;
 - d. ramah lingkungan;
 - e. halal; dan
 - f. berkelanjutan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana dan prasarana pariwisata;
 - b. industri pariwisata;
 - c. destinasi pariwisata;
 - d. pemasaran pariwisata;
 - e. sumber daya manusia pariwisata; dan
 - f. kelembagaan pariwisata.
- (3) Pembangunan kepariwisataan diselenggarakan:
 - a. sesuai dengan potensi wilayah;
 - b. dengan memperhatikan keseimbangan wilayah; dan
 - c. sesuai dengan daya dukung daerah dan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

Pasal 34

- (1) Dalam mengembangkan pembangunan perekonomian, industri, dan investasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan mengembangkan kawasan ekonomi secara terintegrasi di wilayah lintas kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan kawasan ekonomi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Pembangunan Sektor Lain

Pasal 35

- (1) Selain pembangunan perekonomian, industri, dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), terdapat pembangunan sektor lain di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Pembangunan sektor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
- (3) Pembangunan sektor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada pembangunan yang:
 - a. berbasis budaya;
 - b. memperhatikan keanekaragaman dan keunikan budaya;
 - c. berbasis kerakyatan;
 - d. berorientasi pada kualitas;
 - e. ramah lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan.
- (4) Pembangunan sektor lain diselenggarakan:
 - a. sesuai dengan potensi wilayah;
 - b. sesuai keseimbangan wilayah; dan
 - c. sesuai dengan daya dukung daerah dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 36

- (1) Pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 35 dilakukan berdasarkan pola pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Nasional.

- (2) Pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan data yang berkualitas dengan berkoordinasi pada lembaga statistik Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VIII
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pasal 37

- (1) Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKP Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perencanaan pembangunan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan harus berpedoman pada pola dan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Selain berpedoman pada pola dan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan perencanaan pembangunan harus berpedoman pada RPJPN, RPJMN, dan RKP.

BAB IX
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 38

- (1) Personal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi aparatur sipil negara yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.

- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset dan dokumen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi:
 - a. barang milik Provinsi Kalimantan Selatan yang bergerak dan tidak bergerak yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. badan usaha milik daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. utang piutang Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai personel, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB X

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 39

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di setiap satuan kerja pemerintahan daerah di seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan daerah;
 - b. mengoptimalkan akses masyarakat terhadap sumber informasi pemerintahan daerah guna menguatkan partisipasi dalam pembangunan daerah;
 - c. meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik secara efektif

- dan efisien;
- d. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat;
- f. melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- g. mengintegrasikan berbagai layanan antar lembaga pemerintahan; dan
- h. mengoptimalkan satu data di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 40

- (1) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan taat asas.
- (2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi, serta validitas dan autentikasi data di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur:
 - a. pembangunan dan pengelolaan aplikasi di masing-masing organisasi perangkat daerah;
 - b. interoperabilitas aplikasi internal dan eksternal Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - c. sifat dan inovasi layanan aplikasi;
 - d. jaminan keamanan jaringan dan tempat penyimpanan data; dan
 - e. pemutakhiran *big data*.
- (5) Validitas dan autentikasi data di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu menyiapkan sumber daya berupa:
 - a. pembiayaan yang cukup;
 - b. infrastruktur teknologi informasi yang memadai; dan
 - c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan pihak swasta.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat direkrut melalui tenaga kerja kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB XI

PENDAPATAN DAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN

Pasal 43

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Provinsi Kalimantan Selatan berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Desa Adat sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 41 sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilakukan melalui kegiatan organisasi kemasyarakatan, forum komunikasi masyarakat, serta aspirasi, dan pengaduan masyarakat.
- (2) Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum dan/atau kunjungan kerja DPRD Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - b. musyawarah rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 47

- (1) Masyarakat setiap saat diberikan kesempatan untuk mengakses aplikasi mengenai rencana pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan wajib mengartikulasi aspirasi dan pengaduan masyarakat mengenai rencana pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII

PENYANGGA PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 48

- (1) Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peran sebagai penyangga pembangunan Ibu Kota negara.
- (2) Peran sebagai penyangga pembangunan Ibu Kota negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan penyangga Ibu Kota negara.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah ditetapkan undang-undang mengenai Ibu Kota negara.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyangga Ibu Kota Negara

Pasal 49

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan wajib melakukan perencanaan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota negara.

Pasal 50

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 paling sedikit meliputi:

- a. tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penyangga Ibu Kota negara;

- b. infrastruktur pendukung dari Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penyangga Ibu Kota negara;
- c. koordinasi antara Ibu Kota negara dan Pemerintahan Provinsi sebagai penyangga Ibu Kota negara;
- d. peningkatan kualitas Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penyangga Ibu Kota negara;
- e. tatakelola sumber daya alam Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penyangga Ibu Kota negara; dan
- f. peningkatan kualitas kehidupan, sosial, budaya, dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penyangga Ibu Kota negara.

Pasal 51

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disusun sebagai cetak biru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Ibu Kota negara.
- (2) Penyusunan dan pembahasan cetak biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan semua pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cetak biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penyangga Ibu Kota Negara

Pasal 52

Pelaksanaan peran Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penyangga Ibu Kota negara dilakukan secara bertahap, sesuai dengan tahap pelaksanaan pembangunan Ibu Kota negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan berdasarkan:

- a. amanat Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas Ibu Kota negara;
- b. hasil koordinasi dengan pemerintah Ibu Kota negara; dan/atau
- c. cetak biru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penyangga Ibu Kota negara.

Pasal 54

Anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Bagian Keempat

Evaluasi Pelaksanaan Penyangga Ibu Kota Negara

Pasal 55

- (1) Evaluasi pelaksanaan peran Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penyangga Ibu Kota negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota negara.
- (2) Selain evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Provinsi Kalimantan Selatan dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan cetak biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) dan peraturan pelaksanaannya, dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 57

Perda Provinsi Kalimantan Selatan dan Perda Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 58

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, yakni sila ketiga "*persatuan Indonesia*" dan sila kelima, yakni "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Tugas ini dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat, yang merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik*". Pembentukan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu menggambarkan dan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi suasana kebatinan dengan tetap mengacu pada falsafah bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur khususnya terkait dengan pengaturan tentang Provinsi Kalimantan Selatan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan ketatanegaraan setelah Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejak Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959. Terlebih pasca reformasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah beberapa kali diamandemen terakhir pada 10 Agustus 2002. Oleh karena itu, terkait dengan keberadaan Provinsi Kalimantan Selatan, melihat dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur dan Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, perlu dilakukan penyesuaian dengan dinamika legislasi yang berkembang sejak era reformasi. Selain itu, kondisi ini juga telah mempertimbangkan perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan provinsi dan kabupaten/kota, dimana hal ini biasanya diatur di dalam satu undang-undang tersendiri, mengingat daerah memiliki kebutuhan, karakter dan potensinya masing-masing.

Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang bersifat penyesuaian terhadap Provinsi Kalimantan Selatan yang sejalan dan sesuai dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), serta dengan mengacu kepada ketentuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang ini dibentuk untuk menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan, serta diharapkan mampu mengatur mengenai potensi, karakteristik, dan kebutuhannya yang mencakup materi mengenai: posisi, batas, pembagian wilayah, dan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan;

karakteristik provinsi Kalimantan Selatan; pola dan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan; prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan; perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan; personel, asset, dan dokumen; sistem pemerintahan berbasis elektronik; pendanaan Provinsi Kalimantan Selatan; pendapatan dan alokasi dana perimbangan; partisipasi masyarakat; dan penyangga dari pembangunan Ibu Kota Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan wilayah” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan dan pemerataan kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan untuk mempercepat

terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “peningkatan daya saing” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi, infrastruktur, dan birokrasi Kalimantan Selatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dijalankan secara tertib dan taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “daya guna dan hasil guna” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan alam dan budaya Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan untuk memperkuat nilai adat dan budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kesatuan pola dan haluan pembangunan Kalimantan Selatan” adalah penyelenggaraan model Pembangunan Semesta Berencana Provinsi Kalimantan Selatan dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan

secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Kalimantan Selatan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna, serta meminimalisir penggunaan sumber daya dalam memanfaatkan potensi keunggulan alam dan karakteristik Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengaturan administratif” dalam ketentuan ini antara lain perizinan, kelaikan, dan keselamatan pelayaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesinambungan ekosistem, kelestarian lingkungan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “taat asas dan tertib hukum” adalah Pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum bertujuan untuk mewujudkan *good local governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Propinsi Kalimantan Selatan, yang berdasarkan pada prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Data yang dihasilkan harus berkualitas karena data tersebut akan digunakan sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan, kualitas data akan menentukan ketepatan sasaran dari perencanaan dan penentuan kebijakan pemerintah daerah.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Partisipasi masyarakat pada pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan harus dilakukan secara partisipatif dan bebas korupsi.

Partisipatif bermakna partisipasi masyarakat dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program-program pemerintah. Bebas korupsi bermakna partisipasi masyarakat merupakan komitmen dan tindakan mencegah peluang dan tindakan korupsi dalam program-program pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.


Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

LAMPIRAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR....TAHUN....
TENTANG PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN
KAB. BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
(Permendagri Nomor 13 Tahun 2017)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS				KOORDINAT UTM			
		LINTANG		BUJUR		X	Y		
1	TK.01	2° 31'	23,313"	LS	114° 51'	31,416"	BT	261904	9720919
2	TK.02	2° 33'	59,613"	LS	114° 49'	41,446"	BT	258514	9716111
3	TK.03	2° 34'	43,539"	LS	114° 48'	23,470"	BT	256106	9714757
4	TK.04	2° 35'	29,566"	LS	114° 47'	50,285"	BT	255083	9713341

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN
KAB. PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(Permendagri Nomor 46 Tahun 2014)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS				KOORDINAT UTM			
		LINTANG		BUJUR		X	Y		
1	PBU46	2° 23'	23,501"	L S	115° 50'	07,766"	B T	37052 2	973579 2
2	PBU01	2° 22'	45,440"	L S	115° 50'	10,008"	B T	37059 1	973696 1
3	PBU.TA.PBU64-01	2° 21'	37,400"	L S	115° 49'	52,500"	B T	37004 8	973905 0
4	PBU02	2° 21'	09,616"	L S	115° 49'	41,745"	B T	36971 5	973990 3
5	PBU03	2° 18'	22,125"	L S	115° 49'	17,961"	B T	36897 6	974504 6
6	PBU47	2° 17'	03,573"	L S	115° 48'	59,928"	B T	36841 7	974745 8
7	PBU04	2° 17'	00,401"	L S	115° 48'	49,606"	B T	36809 8	974755 5
8	PBU05	2° 14'	53,569"	L S	115° 48'	50,097"	B T	36811 0	975145 0
9	PBU06	2° 14'	13,800"	L S	115° 48'	35,700"	B T	36766 4	975267 1
10	PBU07	2° 13'	47,700"	L S	115° 47'	44,800"	B T	36609 1	975347 1
11	PBU08	2° 13'	17,300"	L S	115° 47'	30,100"	B T	36563 6	975440 4
12	PBU.TA.PBU64-02	2° 13'	04,290"	L S	115° 47'	14,490"	B T	36515 4	975480 4

13	PBU09	2 °	12 '	21,20 0"	L S	115 °	47 '	10,70 0"	B T	36503 5	975612 7
14	PBU10	2 °	12 '	04,80 0"	L S	115 °	47 '	10,10 0"	B T	36501 7	975663 0
15	PBU11	2 °	11 '	37,40 0"	L S	115 °	47 '	12,30 0"	B T	36508 4	975747 2
16	PBU12	2 °	10 '	30,50 0"	L S	115 °	47 '	38,60 0"	B T	36589 5	975952 7
17	PBU13	2 °	10 '	20,80 0"	L S	115 °	47 '	50,50 0"	B T	36626 2	975982 5
18	PBU14	2 °	09 '	57,00 0"	L S	115 °	47 '	38,70 0"	B T	36589 7	976055 6
19	PBU15	2 °	09 '	29,90 0"	L S	115 °	47 '	47,10 0"	B T	36615 6	976138 8
20	PBU.TA.PBU64-03	2 °	08 '	58,89 0"	L S	115 °	47 '	37,89 0"	B T	36587 1	976234 0
21	PBU16	2 °	08 '	15,90 0"	L S	115 °	47 '	47,40 0"	B T	36616 3	976366 1
22	PBU17	2 °	07 '	46,20 0"	L S	115 °	47 '	49,20 0"	B T	36621 8	976457 3
23	PBU18	2 °	05 '	59,00 0"	L S	115 °	48 '	31,60 0"	B T	36752 6	976786 6
24	PBU19	2 °	05 '	56,00 0"	L S	115 °	48 '	43,80 0"	B T	36790 2	976795 9
25	PBU20	2 °	05 '	12,80 0"	L S	115 °	48 '	51,80 0"	B T	36814 9	976928 5
26	PBU21	2 °	04 '	56,84 3"	L S	115 °	48 '	52,15 9"	B T	36815 9	976977 5
27	PBU22	2 °	04 '	42,90 0"	L S	115 °	48 '	53,40 0"	B T	36819 7	977020 4
28	PBU23	2 °	04 '	17,70 0"	L S	115 °	48 '	49,60 0"	B T	36807 9	977097 7
29	PBU.TA.PBU64-04	2 °	03 '	40,89 0"	L S	115 °	48 '	27,29 0"	B T	36738 9	977210 7
30	PBU24	2 °	04 '	02,00 0"	L S	115 °	48 '	07,80 0"	B T	36678 8	977145 9
31	PBU25	2 °	03 '	34,50 0"	L S	115 °	47 '	25,50 0"	B T	36548 0	977230 2
32	PBU26	2 °	03 '	12,40 0"	L S	115 °	46 '	54,40 0"	B T	36451 9	977298 0
33	PBU27	2 °	03 '	28,00 0"	L S	115 °	46 '	46,30 0"	B T	36426 9	977250 1
34	PBU28	2 °	03 '	20,00 0"	L S	115 °	46 '	21,00 0"	B T	36348 7	977274 6
35	PBU29	2 °	03 '	20,40 0"	L S	115 °	45 '	56,30 0"	B T	36272 4	977273 3
36	PBU30	2 °	03 '	22,80 0"	L S	115 °	45 '	43,40 0"	B T	36232 5	977265 9
37	TK01	2 °	03 '	52,00 0"	L	115 °	44 '	55,95 0"	B	36086	977176

		° ' 4" S	° ' 1" T	0	1
38	TK02	2 03 45,55 L ° ' 9" S	115 43 29,01 B ° ' 3" T	35817 3	977195 7
39	TK03	2 03 04,53 L ° ' 7" S	115 42 23,40 B ° ' 9" T	35614 5	977321 5
40	PBU.TA.PBU64-05	2 03 25,90 L ° ' 0" S	115 41 41,60 B ° ' 0" T	35485 4	977255 8
41	PABU31	2 02 20,00 L ° ' 0" S	115 41 40,50 B ° ' 0" T	35481 9	977458 2

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN
KAB. PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(Permendagri Nomor 46 Tahun 2014)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS				KOORDINAT UTM	
		LINTANG		BUJUR		X	Y
1	PABU31	2° 02' 20,000"	LS	115° 41' 40,500"	BT	354819	9774582
2	PBU32	2° 02' 03,400"	LS	115° 42' 04,000"	BT	355544	9775092
3	PBU33	2° 01' 39,100"	LS	115° 42' 27,900"	BT	356282	9775839
4	PBU34	2° 01' 20,000"	LS	115° 42' 49,000"	BT	356934	9776426
5	PBU35	2° 00' 49,000"	LS	115° 42' 56,000"	BT	357149	9777378
6	PBU36	2° 00' 14,600"	LS	115° 43' 03,200"	BT	357371	9778435
7	PBU37	1° 59' 43,000"	LS	115° 42' 58,000"	BT	357209	9779405
8	PBU38	1° 59' 20,300"	LS	115° 42' 44,800"	BT	356801	9780102
9	PBU39	1° 58' 48,000"	LS	115° 42' 38,100"	BT	356593	9781094
10	PBU40	1° 58' 38,000"	LS	115° 42' 05,900"	BT	355598	9781400
11	PBU41	1° 58' 40,500"	LS	115° 41' 50,300"	BT	355116	9781323
12	PBU42	1° 58' 09,200"	LS	115° 42' 04,800"	BT	355563	9782285
13	PBU43	1° 57' 43,600"	LS	115° 42' 24,100"	BT	356159	9783071
14	PBU44	1° 57' 07,700"	LS	115° 42' 24,300"	BT	356164	9784174
15	PBU45	1° 56' 31,200"	LS	115° 42' 42,200"	BT	356717	9785295
16	PBU46A	1° 56' 03,200"	LS	115° 43' 01,600"	BT	357315	9786156
17	PBU47A	1° 55' 37,900"	LS	115° 43' 10,500"	BT	357590	9786933
18	PBU48	1° 55' 03,600"	LS	115° 43' 15,000"	BT	357728	9787986
19	PBU49	1° 54' 30,300"	LS	115° 43' 13,500"	BT	357681	9789009

20	PBU50A	1° 53' 54,900"	LS	115° 43' 28,600"	BT	358147	9790096
21	PBU51	1° 53' 19,500"	LS	115° 43' 35,700"	BT	358365	9791184
22	PBU52A	1° 52' 33,000"	LS	115° 43' 34,800"	BT	358337	9792612
23	PBU53A	1° 51' 57,900"	LS	115° 43' 50,300"	BT	358815	9793690
24	TK04	1° 47' 49,066"	LS	115° 43' 40,826"	BT	358517	9801332
25	PBU54	1° 47' 35,916"	LS	115° 42' 45,072"	BT	356793	9801734
26	PBU55	1° 47' 30,948"	LS	115° 42' 41,256"	BT	356675	9801887
27	TK05	1° 47' 20,559"	LS	115° 42' 30,626"	BT	356347	9802206
28	PBU56	1° 47' 18,564"	LS	115° 42' 27,108"	BT	356238	9802267
29	PBU57A	1° 47' 29,364"	LS	115° 42' 09,684"	BT	355700	9801935
30	PBU58A	1° 47' 43,728"	LS	115° 41' 55,392"	BT	355258	9801493
31	PBU59A	1° 47' 58,452"	LS	115° 41' 42,972"	BT	354875	9801041
32	PBU50	1° 48' 07,818"	LS	115° 41' 30,477"	BT	354489	9800753
33	PBU60A	1° 48' 17,208"	LS	115° 41' 28,716"	BT	354435	9800465
34	PBU61A	1° 48' 07,596"	LS	115° 41' 10,824"	BT	353881	9800759
35	PBU62	1° 47' 55,464"	LS	115° 40' 57,684"	BT	353475	9801132
36	PBU63A	1° 47' 35,880"	LS	115° 40' 46,380"	BT	353125	9801733
37	PBU64	1° 47' 21,840"	LS	115° 40' 52,212"	BT	353305	9802164
38	PBU52	1° 47' 09,306"	LS	115° 40' 56,488"	BT	353437	9802549
39	PBU65	1° 47' 09,600"	LS	115° 41' 10,428"	BT	353868	9802540
40	PBU66	1° 46' 57,612"	LS	115° 41' 15,216"	BT	354016	9802909
41	PBU67	1° 46' 48,000"	LS	115° 41' 24,000"	BT	354287	9803204
42	PBU68	1° 46' 27,228"	LS	115° 41' 23,316"	BT	354265	9803842
43	PBU69	1° 45' 59,760"	LS	115° 41' 13,992"	BT	353977	9804685
44	PBU53	1° 45' 50,997"	LS	115° 41' 13,894"	BT	353973	9804955
45	PBU70	1° 45' 38,484"	LS	115° 41' 13,488"	BT	353961	9805339
46	PBU71	1° 45' 27,504"	LS	115° 41' 14,640"	BT	353996	9805676
47	PBU72	1° 45' 08,820"	LS	115° 41' 24,288"	BT	354294	9806250
48	PBU73	1° 44' 52,152"	LS	115° 41' 45,744"	BT	354956	9806762
49	PBU74	1° 44' 38,976"	LS	115° 41' 56,688"	BT	355294	9807167
50	TK06	1° 43' 59,445"	LS	115° 42' 25,535"	BT	356185	9808382
51	PBU75	1° 43' 23,304"	LS	115° 41' 50,460"	BT	355100	9809491
52	PBU76	1° 43' 02,667"	LS	115° 41' 13,445"	BT	353956	9810124

53	PBU57	1° 42' 15,099"	LS	115° 40' 00,087"	BT	351688	9811583
54	PBU58	1° 38' 35,916"	LS	115° 40' 11,000"	BT	352020	9818315
55	PBU59	1° 37' 42,345"	LS	115° 40' 10,348"	BT	351999	9819960
56	PBU60	1° 37' 27,856"	LS	115° 39' 24,371"	BT	350578	9820404
57	PBU77	1° 37' 03,094"	LS	115° 39' 04,510"	BT	349964	9821164
58	PBU78	1° 36' 47,706"	LS	115° 39' 15,341"	BT	350298	9821637
59	PBU61	1° 36' 44,898"	LS	115° 39' 16,084"	BT	350321	9821723
60	PBU79	1° 36' 47,074"	LS	115° 38' 43,795"	BT	349323	9821656
61	PBU80	1° 36' 33,201"	LS	115° 38' 21,342"	BT	348629	9822082
62	PBU81	1° 36' 14,719"	LS	115° 38' 20,852"	BT	348613	9822649
63	PBU82	1° 36' 18,108"	LS	115° 38' 15,972"	BT	348463	9822545
64	PBU83	1° 36' 00,854"	LS	115° 38' 11,395"	BT	348321	9823075
65	PBU84	1° 35' 40,416"	LS	115° 38' 15,504"	BT	348447	9823703
66	PBU85	1° 35' 12,516"	LS	115° 38' 23,496"	BT	348694	9824560
67	PBU86	1° 34' 50,298"	LS	115° 38' 07,172"	BT	348189	9825242
68	PBU63	1° 34' 44,862"	LS	115° 37' 53,008"	BT	347751	9825408
69	PBU87	1° 34' 41,877"	LS	115° 37' 50,805"	BT	347683	9825500
70	PBU88	1° 34' 23,315"	LS	115° 38' 01,465"	BT	348012	9826070
71	PBU89	1° 34' 08,161"	LS	115° 38' 14,572"	BT	348417	9826536
72	TK07	1° 33' 36,771"	LS	115° 38' 23,732"	BT	348699	9827500
73	TK08	1° 32' 21,374"	LS	115° 38' 01,323"	BT	348005	9829815
74	TK09	1° 30' 45,703"	LS	115° 39' 19,755"	BT	350427	9832755
75	TK10	1° 30' 58,296"	LS	115° 37' 23,884"	BT	346846	9832366
76	TK11	1° 30' 12,142"	LS	115° 37' 38,972"	BT	347312	9833784
77	TK12	1° 30' 00,946"	LS	115° 37' 01,108"	BT	346141	9834127
78	TK13	1° 28' 05,039"	LS	115° 37' 39,733"	BT	347333	9837687
79	TK14	1° 27' 23,569"	LS	115° 40' 10,083"	BT	351979	9838964
80	TK15	1° 27' 22,700"	LS	115° 40' 43,800"	BT	353021	9838991
81	TK16	1° 26' 50,300"	LS	115° 40' 55,100"	BT	353370	9839986
82	TK17	1° 26' 55,697"	LS	115° 41' 19,691"	BT	354130	9839821
83	TK18	1° 26' 09,692"	LS	115° 41' 27,866"	BT	354382	9841234
84	TK19	1° 25' 55,185"	LS	115° 41' 30,637"	BT	354467	9841680
85	TK20	1° 25' 43,304"	LS	115° 41' 28,763"	BT	354409	9842044

86	TK21	1° 25' 36,483" LS	115° 41' 30,087" BT	354450	9842254
87	TK22	1° 25' 31,336" LS	115° 41' 31,423" BT	354491	9842412
88	TK23	1° 25' 27,660" LS	115° 41' 36,816" BT	354658	9842525
89	TK24	1° 25' 30,632" LS	115° 41' 51,287" BT	355105	9842434
90	TK25	1° 25' 21,904" LS	115° 41' 48,694" BT	355025	9842702
91	TK26	1° 24' 57,227" LS	115° 41' 42,998" BT	354848	9843460
92	TK27	1° 24' 50,789" LS	115° 42' 10,062" BT	355685	9843658
93	TK28	1° 24' 37,811" LS	115° 42' 33,225" BT	356401	9844057
94	TK29	1° 24' 07,338" LS	115° 42' 48,696" BT	356878	9844993
95	TK30	1° 23' 49,073" LS	115° 42' 51,874" BT	356976	9845554
96	TK31	1° 23' 22,695" LS	115° 43' 10,370" BT	357547	9846364
97	TK32	1° 22' 48,599" LS	115° 43' 17,391" BT	357764	9847412
98	TK33	1° 22' 23,551" LS	115° 43' 25,322" BT	358009	9848181
99	TK34	1° 22' 08,973" LS	115° 43' 45,405" BT	358629	9848629
100	TK35	1° 21' 56,072" LS	115° 44' 11,389" BT	359432	9849026
101	TK36	1° 21' 19,590" LS	115° 44' 30,314" BT	360016	9850146
102	TK37	1° 20' 35,222" LS	115° 44' 38,005" BT	360253	9851509
103	TK38	1° 20' 14,389" LS	115° 44' 51,268" BT	360663	9852149
104	TK39	1° 20' 03,053" LS	115° 45' 04,961" BT	361086	9852497
105	TK40	1° 19' 29,985" LS	115° 45' 16,592" BT	361445	9853513
106	TK41	1° 19' 13,175" LS	115° 45' 22,356" BT	361623	9854029